

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, maka orang tua dapat dipidana atau dikenai sanksi hukum. Hukum positif sama sekali tidak membuka peluang dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan terpenuhi. Adanya sanksi hukum terhadap orang tua yang membunuh anaknya menunjukkan bahwa hukum positif tidak mempertimbangkan unsur hubungan darah.
2. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisâs* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisâs*). Hukuman *qisâs* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Di samping Al-Qur'an dan sunah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisâs* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Meskipun demikian, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisâs*. Hukuman *qisâs* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisâs*. Contohnya, seperti seseorang yang divonis *qisâs*, kemudian pemilik *qisâs* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qisâs* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qisâs* tersebut

diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qisâs* dari pembunuh, yaitu anaknya.

3. Persamaan hukum Islam dan hukum positif bahwa kedua sistem hukum itu menjatuhkan hukuman yang berat terhadap tindak pidana pembunuhan secara sengaja dan berencana. Perbedaannya, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisâs*. Sedangkan dalam perspektif hukum positif bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dikenai sanksi hukum yang cukup berat. Terlepas dari pelakunya sebagai orang tua, hukum positif melihat bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap orang tuanya merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.

B. Saran-Saran

Meskipun dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya mengacu pada KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda. Namun, jika pembentuk undang-undang hendak merevisi KUHP, maka ketentuan hukum pidana Islam dapat dijadikan studi banding dalam rangka pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam

paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.